

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Gambaran Umum LPKA Bandung.

a. Nama Kantor Lembaga Tempat Penelitian

Nama : LPKA Kelas II Bandung

Alamat : Jalan Pacuan Kuda Nomor 3A Arcamanik Bandung

Telp / Fax : (022) 7237600

b. Visi dan Misi Kantor Lembaga Tempat Penelitian

Visi : 1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menjadi institusi yang dibanggakan dalam memberikan pembinaan yang beriman, berilmu kepada anak didik pemasyarakatan.

Misi : 1. Membentuk anak didik pemasyarakatan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa.

2. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan anak didik pasyarakatatan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial.
4. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap anak.
5. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak.
6. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.
7. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak, serta mempersiapkan anak didik pasyarakatatan agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam

pembangunan setelah kembali ke masyarakat.¹

c. Sejarah Singkat LPKA Bandung.

LPKA Bandung terletak diantara Lembaga Pemasyarakatan Khusus Tipikor Klas I Sukamiskin, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Perempuan Bandung dan RUPBASAN Bandung. LPKA mulai beroperasi pada tanggal 8 April 2013 dengan luas tanah sebesar 18.200 m², dengan daya tampung sebanyak 468 penghuni.

LPKA didirikan dengan nama awal Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Bandung, pada awal pengoperasiannya hanya dapat menampung 48 anak. Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun, Banyuasin, Kayu Agung, Gunung Sindur, Bekasi, Banjar, Cilegon, Bontang, Lapas Narkotika Kelas III Langsa, Langkat, Muara Sabak, Pangkal Pinang, Kasongan, dan LPKA Kelas III Bandar Lampung dan Bandung.

LPKA kelas II Bandung diresmikan secara nasional oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 05 Agustus 2015, perubahan kelas serta Nomenklatur Lapas Anak menjadi LPKA ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2015 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : 18 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja LPKA.²

¹ Buku pedoman LPKA Bandung

² Buku Pedoman LPKA Bandung.

d. Struktur Organisasi LPKA Bandung.

Struktur organisasi yang ada di dalam LPKA Bandung berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-04.OT.01.01 tahun 2013 terdiri dari :


- a. Kepala Lembaga Pemasarakatan (KALAPAS);
- b. Kepala Sub Bagian Umum (KASUBAG UMUM);
- c. Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha;
- d. Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan;
- e. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi (KASI REGISTRASI dan KLASIFIKASI);
- f. Kepala Sub Seksi Registrasi (KASUBSI REGISTRASI);
- g. Kepala Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian (KASUBSI PENILAIAN dan PENGKLASIFIKASIAN);
- h. Kepala Seksi Pembinaan (KASI PEMBINAAN);
- i. Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan (KASUBSI PENDIDIKAN dan KEMASYARAKATAN);
- j. Kepala Sub Seksi Perawatan (KASUBSI PERAWATAN);
- k. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (KASI PENGAWASAN dan PENEKAKAN DISIPLIN);
- l. Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (KASUBSI ADMINISTRASI PENGAWASAN dan PENEKAKAN DISIPLIN).³

³ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan kepala LPKA Bandung yang bernama Ibu Sri Yanti. Bc. Ip. S.Sos., M.Si menjabat pada tahun 2017. Hasil wawancara diolah pada tahun 2017.

Struktur organisasi LPKA Bandung dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan 4.1

Struktur Organisasi LPKA Bandung



(Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2017)

Uraian tugas dari struktur organisasi LPKA Bandung adalah :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan (KALAPAS)

KALAPAS memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan tugas di bidang pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata

tertib serta pengelolaan usaha lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kebijaksanaan pimpinan serta peraturan yang berlaku dalam memenuhi tujuan pemasyarakatan anak penghuni LPKA.⁴

2. Kepala Sub Bagian Umum (KASUBAG UMUM)

KASUBAG UMUM memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, perlengkapan serta kerumahtanggaan LPKA untuk memberikan layanan administratif dan fasilitatif.

KASUBAG umum membawahi 2 bagian, diantaranya :

1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha (KAUR KEPEGAWAIAN dan TATA USAHA)

KAUR KEPEGAWAIAN dan TATA USAHA bertugas dibidang kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, agar tercapai tujuan untuk tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.

2. Kepala Urusan Perlengkapan dan Keuangan (KAUR PERLENGKAPAN dan KEUANGAN)

KAUR PERLENGKAPAN dan KEUANGAN bertugas dibidang perlengkapan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, agar tercapai tujuan untuk tertib urusan administrasi perlengkapan dan keuangan.⁵

⁴ Hasil Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubag Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar. S.E menjabat pada tahun 2017. Hasil wawancara pada tahun 2017.

⁵ Hasil Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubag Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar. S.E menjabat pada tahun 2017. Hasil wawancara diolah pada tahun 2017.

3. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi (KASI REGISTRASI dan KLASIFIKASI)

KASI REGISTRASI dan KLASIFIKASI bertugas untuk melakukan pendataan dan mengklasifikasikan dengan dilakukannya pencatatan dalam buku register dan membuat statistik serta melakukan dokumentasi mengenai anak yang berada di dalam LPKA Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KASI REGISTRASI dan KLASIFIKASI membawahi 2 bagian, diantaranya :

1. Kepala Sub Seksi Registrasi (KASUBSI REGISTRASI)

KASUBSI REGISTRASI bertugas untuk melakukan pendataan anak didalam buku register dan membuat statistik, serta mendokumentasikan mengenai anak yang berada di LPKA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memudahkan pencarian data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas masyarakat.

2. Kepala Sub Penilaian dan Pengklasifikasian (KASUBSI PENILAIAN dan PENGKLASIFIKASIAN)

KASUBSI PENILAIAN dan PENGKLASIFIKASIAN bertugas untuk menilai dan mengklasifikasi anak yang berada di LPKA sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan aturan yang berada di LPKA serta mengklasifikasikan apakah anak tersebut sudah pantas mendapatkan pengurangan masa tahanan karena sudah memenuhi kriteria untuk dilakukannya

pengurangan masa tahanan. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁶

4. Kepala Seksi Pembinaan (KASI PEMBINAAN)

KASI PEMBINAAN bertugas untuk memberikan pembinaan kepada anak yang berada di LPKA melalui dasar pembinaan pemasyarakatan dan bertujuan untuk mempersiapkan anak yang berada di LPKA Bandung dapat kembali ke masyarakat saat masa tahanannya habis mampu menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, serta berguna bagi lingkungan sekitar, keluarga maupun berguna bagi nusa dan bangsa, serta anak tersebut mampu diterima baik oleh masyarakat. KASI PEMBINAAN membawahi 2 bagian, diantaranya :

1. Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat (KASUBSI PENDIDIKAN dan BIMBINGAN MASYARAKAT)

KASUBSI PENDIDIKAN dan BIMBINGAN MASYARAKAT bertugas untuk memberikan pendidikan baik secara formal maupun non formal serta bertugas untuk melakukan bimbingan masyarakat dalam bidang fisik, mental dan rohani kepada anak yang berada di LPKA Bandung yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

⁶ Hasil Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubag Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar. S.E menjabat pada tahun 2017. Hasil wawancara diolah pada tahun 2017.

2. Kepala Sub Seksi Perawatan (KASUBSI PERAWATAN)

KASUBSI PERAWATAN bertugas untuk melakukan perawatan kesehatan dan makanan terhadap anak di LPKA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁷

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (KASI PENGAWASAN dan DISIPLIN)

KASI PENGAWASAN dan DISIPLIN bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan untuk bersikap disiplin terhadap anak yang berada di LPKA Bandung sesuai dengan peraturan yang berlaku. KASI PENGAWASAN dan DISIPLIN membawahi :

1. Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (KASUBSI ADMINISTRASI PENGAWASAN dan PENEGAKAN DISIPLIN)

KASUBSI ADMINISTRASI PENGAWASAN dan PENEGAKAN DISIPLIN bertugas untuk melakukan koordinasi kegiatan administrasi keamanan, pengawasan dan penegakan

e. Sarana dan Prasarana

LPKA Kelas II Bandung merupakan salah satu lembaga pembinaan dan pemasyarakatan anak di Indonesia yang berada di Jawa Barat.

LPKA Bandung memiliki tugas untuk melakukan pembimbingan dan

⁷ Hasil Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubag Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar. S.E menjabat pada tahun 2017. Hasil wawancara diolah pada tahun 2017.

pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum selama masa tahanannya berlangsung agar anak tersebut menjadi orang yang lebih baik dari sebelum anak tersebut berada di LPKA Bandung dan mampu berguna bagi masyarakat sekitar setelah anak tersebut masa tahanannya habis, dan mampu diterima kembali di kehidupan masyarakat. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan dibutuhkan sarana dan prasana supaya didapatkan hasil sesuai yang dituju. Sarana dan Prasarana di dalam LPKA Kelas II Bandung antara lain :

1. Bangunan

Dengan perincian sebagai berikut :

Luas Tanah : 18.200 M².

Luas Bangunan : 7.590 M².

Jumlah Blok : 2 blok / wisma yang terbagi atas :

1. Wisma Bima.

2. Wisma Sadewa

Jumlah Kamar : 12 kamar, karena masing - masing wisma terdapat 6 kamar.

Kapasitas keseluruhan 468 anak, namun saat ini dihuni oleh 183 anak.⁸

⁸ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kepala LPKA Bandung yang bernama Ibu Sri Yanti. Bc. lp. S.Sos., M.Si menjabat pada tahun 2017. Hasil wawancara diolah pada tahun 2017.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak di LPKA Bandung.

Pemenuhan hak memperoleh pendidikan merupakan suatu hal utama yang dibutuhkan bagi seorang anak untuk mencapai cita – citanya dimasa depan, maka dari itu pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan kepada semua anak minimal anak tersebut memperoleh pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung juga berhubungan dengan teori bekerjanya hukum yang di kemukakan oleh Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul “*The Legal System A Social Science Perspective*” yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum yang terdiri dari lembaga hukum, peraturan perundang – undangan, dan budaya hukum. Maka dapat disimpulkan hubungan antara pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA dengan teori bekerjanya hukum yaitu :

1. Lembaga Hukum.

Lembaga hukum dalam pemenuhan hak memperoleh hak memperoleh pendidikan formal bagi anak yaitu berada di LPKA Bandung.

2. Peraturan Perundang – Undangan.

Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang ketentuan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung sampai sanksi yang diterima bagi yang melanaggar

ketentuan dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal di LPKA Bandung yaitu UU SISDIKNAS, UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

3. Budaya Hukum.

Dan budaya hukum yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung itu sendiri masih terdapatnya pelanggaran yang terjadi, khususnya pelanggaran dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung yaitu masih terdapatnya kultur budaya yaitu perlakuan diskriminasi diterima oleh siswa di LPKA Bandung oleh siswa yang bersekolah dengan sekolah kerjasama dengan LPKA Bandung Khususnya pada tingkat pendidikan SMP dan SMA dengan cara perlakuan stigmatisasi atau labeling terhadap status sosial anak yang berada di LPKA Bandung yang merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang menyebabkan anak yang menjadi korban atas perlakuan labelling tersebut menjadi trauma.⁹

Selain itu, seorang anak berhak memperoleh pendidikan diatur didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal – pasal yang mengatur diantaranya pasal 9, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54. Bunyi pasal tersebut sesuai dengan isi dari BAB II di dalam skripsi ini. Selanjutnya akan di jelaskan

⁹ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan responden anak di LPKA Bandung pada tingkat SMP yang berinisial C.A dan F.S, serta responden anak pada tingkat SMA berinisial C.B. Data diolah pada tahun 2017.

data tentang anak di LPKA Kelas II Bandung berdasarkan jenjang pendidikan yang termuat di dalam tabel 4.1, yaitu :

Tabel 4.1
Data tentang Anak di LPKA Kelas II Bandung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Bulan Oktober Tahun 2017

Keterangan	Jumlah
SD Lulus	0 Anak
SD Tidak Lulus	43 Anak
SMP Lulus	0 Anak
SMP Tidak Lulus	68 Anak
SMA Lulus	0 Anak
SMA Tidak Lulus	72 Anak
TOTAL	183 Anak

(Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2017)¹⁰

Berdasarkan tabel 4.1 tentang data anak berdasarkan jenjang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa anak yang terdapat di LPKA Bandung dari keseluruhan jenjang pendidikan dari 183 anak tersebut dapat diketahui bahwa anak yang belum tamat pendidikan baik pendidikan SD sebanyak 43 anak, SMP sebanyak 68 anak dan SMA sebanyak 72 anak. Tingginya angka pendidikan yang belum tamat pendidikan dikarenakan kesalahan pergaulan sebelum anak tersebut masuk kedalam LPKA Bandung.¹¹ Selanjutnya akan dijelaskan tentang data penghuni di LPKA Bandung berdasarkan vonis hakim yang termuat di dalam tabel 4.2, yaitu :

¹⁰ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

¹¹ Hasil Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Staff Pendidikan Staff Pendidikan di LPKA Bandung yang bernama Ibu Theresia Gina Pramesti yang menjabat pada tahun 2017. Data pada tahun 2017.

Tabel 4.2
Data tentang Penghuni LPKA Kelas II Bandung
Berdasarkan Vonis Hakim
Bulan Oktober Tahun 2017

No	Vonis	Jumlah	Keterangan
1	Diatas 1 Tahun	149 Anak	
2	Dibawah 1 Tahun, Diatas 6 Bulan	15 Anak	
3	Tahanan Anak	19 Anak	Tahanan Penyidik : 2 Anak Tahanan Kejari : 1 Anak Tahanan PN : 11 Anak Tahanan PT : 5 Anak
Jumlah		183 Anak	

(Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2017)¹²

Apabila dilihat menurut dari tabel 4.2 tentang data berdasarkan lama vonis hakim terhadap 183 anak tersebut, dapat diketahui bahwa anak yang mendapatkan vonis diatas 1 tahun memiliki kedudukan tertinggi yaitu sebesar 149 anak dibanding anak yang belum mendapatkan vonis sebanyak 19 anak maupun yang sudah mendapatkan vonis dibawah 1 tahun namun diatas 6 bulan sebanyak 15 anak. Anak yang belum mendapatkan vonis merupakan anak titipan tahanan yang berasal dari penyidik sebanyak 2 anak, kejari sebanyak 1 anak, PN sebanyak 11 anak, dan PT sebanyak 5 anak.

Anak yang terdapat di dalam LPKA Bandung memiliki tingkatan yang berbeda – beda berdasarkan perbedaan usia maupun jenjang pendidikan sebelum anak tersebut masuk ke dalam LPKA Bandung.

¹² Buku Pedoman LPKA Bandung Pada Bulan Oktober tahun 2017.

Anak yang terdapat di LPKA Bandung diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan baik secara formal maupun non formal. Untuk pendidikan formal terdapat sekolah kerjasama yang disebut sebagai Sekolah Taruna Wiyata Mandiri. Maksud dari dilakukannya sekolah kerjasama dengan sekolah umum yaitu LPKA mengharapkan agar setelah anak didiknya habis masa tahanannya, anak tersebut mampu berbaur dengan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, serta untuk mengurangi rasa takut mereka terhadap statusnya sebagai anak yang berhubungan dengan hukum. LPKA Bandung bekerjasama dengan SMA Langlang Buana, SMK Negeri PU, SMP Negeri 8 Bandung, dan untuk SD melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dengan cara kejar paket A yang terdapat di LPKA Bandung itu sendiri. Untuk pendidikan non formal melalui pembinaan dan melalui pembinaan agama islam yang disebut dengan Pesantren Miftakhul Jannah.¹³

Anak yang terdapat di LPKA Bandung selama menjalani masa hukumannya maupun yang masih menunggu vonis hakim mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang berbeda, hal ini dilakukan supaya dapat terpenuhi secara maksimal pemenuhan hak anak di LPKA Bandung itu sendiri.¹⁴

Anak yang terdapat di LPKA Bandung diperlakukan sama seperti anak pada umumnya diluar LPKA Bandung agar setelah masa tahanan

¹³ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

¹⁴ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

anak tersebut habis, anak tersebut mampu kembali ke kehidupan masyarakat dengan baik dan anak tersebut tidak menjadi trauma karena pernah berhubungan dengan hukum dan akhirnya ditempatkan di LPKA selama masa tahanannya berlangsung.¹⁵

LPKA Bandung sangat mengutamakan masalah pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun non formal. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peran penting terhadap anak dimasa yang akan datang dan selama proses pemenuhan hak memperoleh pendidikan, anak diperlakukan sama seperti anak lainnya yang diluar LPKA ataupun anak yang tidak berhubungan dengan hukum.¹⁶

Pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal yang terdapat di LPKA Bandung itu sendiri diantaranya diberikannya pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Pendidikan formal yang diberikan di LPKA Bandung itu sendiri diberikan melalui pendidikan yang diselenggarakan langsung oleh LPKA Bandung untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah kerjasama dengan sekolah disekitar LPKA Bandung yang diberi nama Sekolah Taruna Wiyata Mandiri.¹⁷

Dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan non formal yang diberikan oleh LPKA Bandung itu sendiri yaitu melalui pembinaan dan

¹⁵ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

¹⁶ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

¹⁷ Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Staff Pendidikan Staff Pendidikan di LPKA Bandung yang bernama Ibu Theresia Gina Pramesti yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

pembimbingan diantaranya yang berkaitan dengan rohani, fisik dan mental, serta disiplin terhadap anak yang berada di LPKA Bandung.¹⁸

Dalam proses pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal terdapat 8 indikator standar pendidikan nasional menurut pasal 1 ayat 17 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain :

1. Standar kompetensi lulusan.

Merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

2. Standar Isi.

Merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan.

3. Standar Proses.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

¹⁸ Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Staff Pendidikan Staff Pendidikan di LPKA Bandung yang bernama Ibu Theresia Gina Pramesti yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

Merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

5. Standar Sarana dan Prasarana.

Merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

6. Standar Pengolahan.

Merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

7. Standar Pembiayaan.

Merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

8. Standar Penilaian Pendidikan.

Berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.¹⁹

Berdasarkan dari 8 indikator standar pendidikan nasional menurut pasal 1 ayat 17 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat di ketahui bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan

¹⁹ Pasal 1 ayat 17 UU SISDIKNAS.

hak memperoleh pendidikan formal di LPKA Bandung sudah memenuhi 8 indikator standar pendidikan nasional, akan tetapi di LPKA sendiri tepatnya pada tingkat pendidikan SD belum sesuai dengan ketentuan jumlah siswa dalam 1 ruangan kelas, hal ini dikarenakan dalam 1 ruang kelas pada tingkat pendidikan SD terdapat 43 jumlah siswa.²⁰ Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Budaya Nomor 17 Tahun 2017 dijelaskan bahwa untuk tingkat sekolah dasar dalam satu kelas, jumlah peserta didik paling sedikit adalah 20 anak dan paling banyak yaitu 28 anak.

Karena dalam penulisan ini terfokus terhadap pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal, maka akan dijabarkan pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal di LPKA Bandung sesuai dengan tingkat pendidikannya, yaitu :

1. Tingkat SD

Pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal untuk tingkat SD yang diberikan LPKA Bandung diberikan langsung oleh LPKA Bandung melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Pendidikan formal yang diberikan kepada anak di tingkat sekolah dasar dengan menggunakan program paket A, hal ini dikarenakan usia anak yang berada di LPKA Bandung itu sendiri sudah melebihi dari usia anak yang sekolah dasar pada umumnya. Hal ini dikarenakan anak yang mendapatkan program paket A sebelum anak tersebut masuk ke LPKA Bandung karena

²⁰ Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Staff Pendidikan Staff Pendidikan di LPKA Bandung yang bernama Ibu Theresia Gina Pramesti yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

berhubungan dengan hukum hal ini dikarenakan kesalahan pergaulan. Untuk program paket A itu sendiri dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat selama 3 – 6 bulan.²¹

Pendidikan yang diberikan terhadap anak tingkat SD tersebut diberikan secara setiap hari seperti anak yang bersekolah diluar LPKA. Waktu yang diberikan dalam proses pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal pun sama seperti anak yang masih duduk di SD pada umumnya yaitu mulai pukul 07.00 sampai 12.00 dan diberikan setiap hari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Pendidikan yang diberikan pun diselenggarakan di ruang kelas yang terdapat di sekolah yang terdapat di LPKA Bandung dan selama proses belajar mengajar mereka dibimbing langsung oleh pegawai LPKA yang sudah memenuhi syarat untuk mengajar anak SD sesuai dengan tingkat pendidikan dan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya sebelum bekerja di LPKA Bandung. Untuk materi pembelajaran juga sama seperti materi SD pada umumnya, seperti materi IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Pkn, Agama, serta Bahasa Daerah.²²

²¹ Hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Staff Pendidikan di LPKA yang bernama Ibu Theresia Gina Pramesti yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

²² Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

2. Tingkat SMP

Dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal terhadap anak di tingkat SMP, LPKA Bandung memberikan pendidikan formal di sekolah kerja di SMP Negeri 8 Bandung. Hal ini terlaksana karena bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai implementasi dari nota kesepahaman antara Kementrian Hukum dan HAM RI dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : M.HH-08. HM.05.02 tahun 2015 dan Nomor : 02/IV/NK/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Balai Pemasarakatan, LPKA, LPAS, RUTAN dan LP.

Pendidikan formal yang diberikan oleh LPKA Bandung ini sama seperti dengan pemberian pendidikan formal terhadap anak yang tidak berhubungan dengan hukum, yaitu pemberian materi seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Daerah, Pkn, Olah Raga dan Agama. Untuk waktu pembelajarannya juga sama seperti sekolah pada umumnya yaitu pukul 07.00 sampai 12.00 yang diselenggarakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Pendidikan yang diberikan juga mulai dari kelas 1, 2 dan 3 SMP.

Akan tetapi dalam pemenuhan pendidikan formal, di LPKA Bandung ini tidak diberikannya program paket B dan tidak memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian paket B untuk

mendapatkan ijazah kesetaraan. Hal ini bertentangan dalam pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan formal yaitu untuk mendapatkan ijazah kesetaraan, mengingat ijazah kesetaraan untuk tingkat SMP tersebut sangat penting untuk kepentingan anak tersebut setelah masa tahanannya habis. Kepentingan tersebut diantaranya dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA atau SMK bahkan tingkat yang lebih tinggi yaitu melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan, serta kepentingan anak tersebut dalam mencari kerja di masa datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dimasa yang akan datang.²³

Selain itu dalam pelaksanaan pendidikan formal di tingkat SMP ini yaitu terdapatnya diskriminasi berupa perlakuan labelling yang dilakukan oleh anak yang bersekolah kerjasama dengan LPKA Bandung yaitu SMP Negeri 8 Bandung berupa pemberian cap terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di LPKA Bandung yang menyebabkan anak yang menajadi korban dari perilaku labelling tersebut menjadi trauma.²⁴

3. Tingkat SMA / SMK

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal, LPKA Bandung memberikan pendidikan

²³ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017 . Data diolah pada tahun 2017.

²⁴ Hasil wawancara dengan responden anak berinisial C.A dengan tingkat SMP di LPKA Bandung pada tanggal 26 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

formal berupa pendidikan di sekolah kerja sama yaitu di SMA Langlang Buana untuk non kejuruan, SMK Negeri PU Bandung untuk jurusan outomotif dan pembengkelan dan SMK Negeri Pertanian Lembang untuk jurusan pertanian, pertanaman dan perikanan. Hal ini dilaksanakan dengan bantuan atas bantuan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai implementasi dari adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pendidikan Layanan Khusus (PKL) untuk anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Bandung. Pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal diberikan terhadap anak mulai dari kelas 10, 11 dan kelas 12.

Pelaksanaan dalam pemenuhan pendidikan formal bagi anak di tingkat SMA atau SMK ini diberikan sama seperti anak yang bersekolah pada umumnya, yaitu pemberian materi yang sama seperti materi yang diberikan oleh sekolah anak yang tidak berhubungan dengan hukum, Pendidikan formal diberikan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat mulai pukul 07.00 sampai 12.00.

Namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal, LPKA Bandung tidak memberikan program paket C dan ujian kejar paket C. Tidak terdapatnya program paket C bertentangan dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di tingkat SMA atau SMK. Program paket C dan ujian kejar paket C berperan penting

terhadap anak yang tidak lulus dari pendidikan yang diberikan oleh LPKA maupun terhadap anak yang berhubungan dengan hukum yang berasal dari sekolah lain dan ditempatkan di LPKA Bandung. Program paket C ini dinilai penting terhadap anak tersebut untuk kepentingan dimasa depan, hal ini dikarenakan program paket C merupakan program terakhir seorang anak agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti pendidikan di perguruan tinggi ataupun dalam mencari pekerjaan setelah masa tahanan anak tersebut habis. Kepentingan yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dan keluarganya dimasa datang, hal ini disebabkan untuk zaman moderen ini pendidikan dan tingkat pendidikan sangat di prioritaskan dalam mencari pekerjaan, disebabkan untuk saat ini dalam mencari pekerjaan mayoritas pendidikan yang dibutuhkan seseorang sebagai persyaratan untuk mencari pekerjaan yaitu minimal pendidikan SMA atau SMK.²⁵

Selain itu dalam pelaksanaan pendidikan formal di tingkat SMA atau SMK ini yaitu terdapatnya perlakuan sama seperti terhadap anak di tingkat SMP yaitu terdapatnya diskriminasi diskriminasi berupa perlakuan labelling yang dilakukan oleh anak yang bersekolah kerjasama dengan LPKA Bandung berupa pemberian cap terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di LPKA Bandung yang menyebabkan anak yang

²⁵ Hasil Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017 . Data diolah pada tahun 2017.

menjadi korban dari perilaku labelling tersebut menjadi trauma.²⁶ Selanjutnya akan dijelaskan tentang data responden anak berdasarkan vonis hakim yang termuat di dalam tabel 4.3, yaitu :

Tabel 4.3
Data Responden Anak Berdasarkan Vonis Hakim
Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Lamanya Vonis Hakim	Total Anak
1	Diatas 1 Tahun	15 Anak
2	Dibawah 1 Tahun diatas 6 Bulan	15 Anak
Jumlah Anak		30 Anak

(Sumber : Data Sekunder, diolah pada bulan Oktober tahun 2017).²⁷

Berdasarkan tabel 4.3 tentang data responden anak berdasarkan vonis hakim, terdapat 2 klasifikasi lamanya vonis hakim yaitu diatas 1 tahun dan dibawah 1 tahun tetapi diatas 6 bulan. Masing – masing lamanya vonis hakim responden anak yaitu 15 anak, sehingga jumlah anak yang menjadi responden yaitu 30 anak. Selanjutnya akan dijelaskan tentang data responden anak berdasarkan tindak pidana yang dilakukan yang termuat di dalam tabel 4.4, yaitu :

²⁶ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan responden anak pada tingkat SMA di LPKA Bandung yang berinisial A.C , D , C.B , G , F.Y , P.I , O , U , dan T.R. Data diolah pada tahun 2017.

²⁷ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

Tabel 4.4
Data Responden Anak Berdasarkan Tindak Pidana yang Dilakukan
Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Jenis Tindak Pidana	Total Anak
1	Ketertiban	5 Anak
2	Susila	2 Anak
3	Penganiayaan	7 Anak
4	Pemerasan	3 Anak
5	Senjata Tajam	8 Anak
6	Narkotika	5 Anak
Jumlah Anak		30 Anak

(Sumber : Data Sekunder, diolah pada bulan Oktober tahun 2017).²⁸

Berdasarkan tabel 4.4 tentang data responden anak berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, dapat diketahui terdapat 6 jenis tindak pidana anak yang menyebabkan anak tersebut ditempatkan di LPKA Bandung. Dari 6 jenis tindak pidana diketahui data tertinggi yaitu anak melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam yaitu sebanyak 8 anak dan paling sedikit yaitu anak yang telah melakukan tindak pidana susila yang diatur berdasarkan pasal 281 – 283 KUHP sebanyak 2 anak. Selanjutnya akan dijelaska tentang data responden anak berdasarkan usia yang termuat di dalam tabel 4.5, yaitu :

²⁸Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017 . Data diolah pada tahun 2017.

Tabel 4.5

Data Responden Anak Berdasarkan Usia

Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Usia	Total Anak
1	12 – 15 Tahun	10 Anak
2	15 – 18 Tahun	20 Anak
Jumlah Anak		30 Anak

(Sumber : Data Sekunder, diolah pada bulan Oktober tahun 2017).²⁹

Berdasarkan tabel 4.5 tentang data responden anak berdasarkan usia, diketahui bahwa terdapat 2 klasifikasi usia anak yaitu anak yang berusia 12 – 15 tahun dan anak yang berusia 15 – 18 anak. Untuk jumlah anak yang memiliki rata – rata usia 12 – 15 tahun berjumlah 10 anak. Sedangkan untuk anak yang berusia 15 – 18 tahun berjumlah 20 anak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data responden anak mayoritas berusia 15 – 18 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan pula tentang data responden anak berdasarkan jenis kelamin yang termuat didalam tabel 4.6, yaitu :

Tabel 4.6

Data Responden Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Jenis Kelamin	Total Anak
1	Perempuan	0 Anak
2	Laki – Laki	30 Anak
Jumlah Anak		30 Anak

(Sumber : Data Sekunder, diolah pada bulan Oktober tahun 2017).³⁰

²⁹ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

Menurut tabel 4.6 tentang data responden anak berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa keseluruhan anak yang menjadi responden penelitian ini yaitu anak yang berkelamin laki – laki yang berjumlah 30 anak. Hal ini dilakukan dikarenakan khusus di LPKA sendiri, anak yang berkonflik dengan hukum dan ditempatkan di LPKA Bandung keseluruhannya berjenis kelamin laki – laki. Dijelaskan pula data responden anak berdasarkan daerah asal yang termuat di dalam tabel 4.8, yaitu :

Tabel 4.7
Data Responden Anak Berdasarkan Daerah Asal
Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Asal Daerah	Total Anak
1	Bandung	20 Anak
2	Luar Bandung	10 Anak
Jumlah Anak		30 Anak

(Sumber : Data Sekunder, diolah pada bulan Oktober tahun 2017).³¹

Berdasarkan tabel 4.7 tentang data responden anak berdasarkan asal daerah anak diketahui terdapat 2 klasifikasi asal yaitu anak yang berasal dari daerah Bandung dan anak yang berasal dari anak dari luar Bandung. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data responden anak dalam penelitian ini mayoritas anak yang berasal dari Bandung yaitu berjumlah 20 anak. Untuk anak yang berasal dari luar Bandung sendiri yaitu anak yang masih berasal dari daerah Provinsi Jawa Barat akan tetapi berada diluar dari daerah Bandung.

Selain itu juga terdapat perbedaan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat SD, SMP dan SMA dengan jumlah seimbang yaitu sebanyak 10 anak

³⁰ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

³¹ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md.IP. S.H menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

setiap tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan dipilih karena tingkat pendidikan anak berhubungan dengan faktor intelegensia. Tingkatan intelegensia merupakan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memutuskan suatu keputusan. Anak yang melakukan tindak pidana sendiri pada umumnya memiliki intelegensial verbal lebih rendah dan kemungkinan akan mengalami tertinggalnya dalam pencapaian hasil skolastik.

Di dalam penelitian ini juga terdapat pertanyaan kuisioner yang diberikan kepada responden memiliki 2 bagian pertanyaan yang berbeda antara anak dengan tingkat pendidikan SD dan anak pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Pertanyaan tersebut antara lain :

Daftar pertanyaan bagi tingkat SD :

1. Apakah anda merasa pemenuhan hak memperoleh pendidikan sudah terpenuhi ?
2. Apakah jumlah pengajar sudah pengajar sudah seimbang dengan jumlah murid? Jika belum apa yang anda rasakan?
3. Apakah masih ada kekurangan dalam pemenuhan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal?

Daftar pertanyaan bagi tingkat SMP dan SMA :

1. Apakah anda merasa pemenuhan hak memperoleh pendidikan sudah terpenuhi ?
2. Karena tidak terdapatnya program paket B dan C, apakah anda dituntut disekolah untuk mendapatkan nilai yang sempurna?

3. Apakah anda mendapatkan berupa labelling atas status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum disekolah? Apabila iya, apa yang anda rasakan?
4. Apakah anda merasa keberatan atau tidak apabila tidak adanya program paket B dan C?

Dari pertanyaan kuisioner yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017 ditemukan hasil jawaban dari hasil pemenuhan memperoleh pendidikan formal pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Khusus hasil pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal untuk tingkat pendidikan SD akan dikelaskan di dalam tabel 4.8, antara lain :

Tabel 4.8
Data Hasil Kuisioner Terhadap Responden Anak dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak pada Tingkat Pendidikan SD di LPKA Bandung Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Hasil Kuisioner dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal di LPKA Bandung	Jumlah Anak
1	Sudah Terpenuhi	8 Anak
2	Belum Terpenuhi	2 Anak
Total Anak		10 Anak

(Sumber: Data Primer diolah pada bulan Oktober tahun 2017).³²

Berdasarkan tabel 4.8, menunjukkan bahwa hasil kuisioner yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017 menunjukan bahwa dari 10 responden pada tingkat pendidikan SD diketahui bahwa 8 anak merasa pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya sudah terpenuhi dan 2 lainnya merasa bahwa pemenuhan

³² Hasil kuisioner pada tanggal 24 Oktober 2017 terhadap responden anak pada tingkat pendidikan SD di LPKA Bandung yang berinisial B.G , A , I.N.H , R.H , R.A , M.H.M , E , W.H , B , R dan I.M. Data diolah pada tahun 2017.

hak memperoleh pendidikan formalnya sudah terpenuhi. Dari 8 anak yang merasa bahwa pemenuhan hak memperoleh pendidikannya sudah terpenuhi itu dikarenakan mereka sudah merasa terpenuhi dikarenakan mereka sudah memperoleh program paket A yang diselenggarakan oleh LPKA Bandung. Selain itu mereka merasa bahwa pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya sudah terpenuhi dikarenakan mereka merasa sudah sesuai dengan yang mereka inginkan mulai dari cara pengajar memberikan materi, tugas, bahan pembelajaran, serta proses yang diterapkan oleh pengajar selama proses pembelajaran berlangsung.³³ Selain itu juga terdapat 2 responden anak yang merasa pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan, menurut pendapat mereka bahwa cara pengajar memberikan materi selama pembelajaran berlangsung belum sesuai dengan yang mereka inginkan dikarenakan menurut pendapat mereka bahwa cara pengajar dalam memberikan materi dinilai terlalu santai sehingga menurut mereka kurang efektif selama proses belajar mengajar berlangsung. Mereka meinginkan bahwa selama proses belajar mengajar berlangsung tidak selamanya santai, harus ada waktu guru untuk serius selama proses belajar mengajar berlangsung.³⁴ Selain itu terdapat juga hal yang menjadi hasil jawaban dari kuisioner terhadap responden anak yang dilakukan di LPKA Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017 tentang keseimbangan jumlah pengajar di LPKA pada tingkat pendidikan SD yang termuat di dalam tabel 4.9, yaitu :

³³ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018 terhadap responden anak dengan tingkat pendidikan SD yang berinisial B.G , A , M.H.M , E , W.H , B , R dan I.M yang dilakukan di LPKA Bandung. Data diolah pada tahun 2017.

³⁴ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018 terhadap responden anak dengan tingkat pendidikan SD yang berinisial I.NH dan RA yang dilakukan di LPKA Bandung. Data diolah pada tahun 2017.

Tabel 4.9
Data Hasil Kuisioner dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak oleh Responden Anak pada Tingkat Pendidikan SD di LPKA Bandung Berdasarkan Jumlah Pengajar Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Jumlah Pengajar	Jumlah Anak
1	Sudah Seimbang	5 Anak
2	Belum Seimbang	5 Anak
Total Anak Anak		10 Anak

(Sumber: Data Primer diolah pada bulan Oktober tahun 2017).³⁵

Berdasarkan tabel 4.9 menurut hasil kuisioner anak pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal terhadap 10 responden anak pada tingkat pendidikan SD berdasarkan jumlah pengajar, diketahui bahwa 5 anak merasa bahwa jumlah pengajar di LPKA Bandung sudah seimbang dengan jumlah murid dan 5 lainnya lagi merasa belum seimbang. Menurut 5 pendapat responden anak bahwa mereka yang merasa jumlah murid dan pengajar belum seimbang dikarenakan dalam 1 kelas hanya terdapat 1 pengajar dan jumlah muridnya yaitu 43 anak atau 1 : 43. Hal ini menyebabkan mereka menjadi kurang konsentrasi selama proses belajar dan mengajar berlangsung sehingga selama proses pembelajaran berlangsung menjadi kurang efektif.³⁶ Selain itu juga terdapat hasil dari kuisioner dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di tingkat pendidikan SD tentang sarana dan prasana yang menunjang

³⁵ Hasil kuisioner terhadap 10 responden anak pada tingkat pendidikan SD yang berinisial B.G , A , I.N.H , R.A , M.H.M , E , W.H , B , R dan I.M yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2018.

³⁶ Hasil wawancara terhadap 5 responden anak pada tingkat pendidikan SD yang berinisial I.N.H , R.A , W.H , R dan I.M yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2018.

dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal berlangsung yang termuat di dalam tabel 4.10, yaitu :

Tabel 4.10
Data Hasil Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak di LPKA Bandung oleh Responden Anak pada Tingkat Pendidikan SD Berdasarkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Anak
1	Sudah Terpenuhi	4
2	Belum Terpenuhi	6
Total Anak		10 Anak

(Sumber: Data Primer diolah pada bulan Oktober tahun 2017).³⁷

Berdasarkan tabel 4.10 tentang hasil kuisioner pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung oleh 10 responden anak pada tingkat pendidikan SD berdasarkan keseimbangan sarana dan prasarana penunjang dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak untuk tingkat pendidikan SD, dapat diketahui terdapat 4 anak yang merasa sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya sudah terpenuhi dan 6 lainnya merasa belum terpenuhi. Menurut 6 pendapat responden anak yang merasa sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal belum terpenuhi, hal ini disebabkan jumlah alat tulis dan buku yang dapat menunjang selama proses belajar dan mengajar berlangsung masih

³⁷ Hasil kuisioner terhadap 10 responden anak pada tingkat pendidikan SD yang berinisial B.G , A , I.N.H , R.A , M.H.M , E , W.H , B , R dan I.M yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

sedikit, sehingga mereka terkadang merasa kurang mendapatkan referensi sebagai bahan materi pembelajaran.³⁸

Selanjutnya dijelaskan uraian juga pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal pada tingkat SMP yang termuat di dalam tabel 4.11, yaitu :

Tabel 4.11
Data Hasil Kuisioner Terhadap Responden Anak dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak pada Tingkat Pendidikan SMP di LPKA Bandung Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Hasil Kuisioner dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal di LPKA Bandung	Jumlah Anak
1	Sudah Terpenuhi	2 Anak
2	Belum Terpenuhi	8 Anak
Total Anak		10 Anak

(Sumber: Data Primer diolah pada bulan Oktober tahun 2017).³⁹

Berdasarkan tabel 4.11 tentang hasil kuisioner terhadap 10 responden anak di LPKA Bandung yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017, dapat diketahui bahwa 2 anak merasa pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya sudah terpenuhi dan 8 anak lainnya merasa belum terpenuhi.

Menurut 8 pendapat anak yang merasa pemenuhan hak memperoleh pendidikannya belum terpenuhi, hal ini dikarenakan terdapatnya permasalahan yang mampu menghambat dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal. Hal ini dikarenakan mereka mereka belum terpenuhi karena di sekolah kerjasama dengan LPKA Bandung tidak di sediakannya program paket B yang menurut

³⁸ Hasil wawancara terhadap 6 responden anak pada tingkat SD yang berinisial I.N.H , R.A , W.H , B , R dan I.M yang dilakukan di LPKA Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

³⁹ Hasil kuisioner pada tanggal 24 Oktober 2017 terhadap 10 responden anak pada tingkat pendidikan SMP di LPKA Bandung yang berinisial W.P , C.A , A , F.S , F.I.B.P , H , M.A , M.S , J.K , dan J.Y.K. Data diolah pada tahun 2018.

mereka itu penting bagi mereka agar mereka mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya setelah masa tahanan mereka habis. Selain itu juga mereka menjadi trauma atas adanya perlakuan diskriminasi berupa tindakan labelling yang dilakukan oleh anak yang bersekolah di sekolah kerjasama LPKA Bandung.⁴⁰

Selain itu terdapat juga salah satu responden anak yang merasa bahwa pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya belum terpenuhi, hal ini dikarenakan anak tersebut mendapatkan perlakuan diskriminasi berupa labelling atas status anak tersebut yang menyebabkan anak tersebut menjadi trauma atas statusnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut responden anak tersebut, karena terdapatnya perlakuan diskriminasi berupa tindakan labelling yang dilakukan oleh anak yang bersekolah di sekolah kerjasama dengan LPKA Bandung pada tingkat SMP, siswa lainnya juga menjadi ikut trauma karena mereka takut kalau perlakuan diskriminasi tersebut menimpa diri mereka juga.⁴¹

Serta 2 responden anak yang mengatakan bahwa mereka merasa pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya sudah terpenuhi dikarenakan, menurut mereka tidak ada program paket B tidak masalah bagi mereka karena mereka merasa yakin bahwa mereka yakin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah masa tahanan mereka habis tanpa harus mereka menjalani program paket B.⁴² Selain itu dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal, menurut 10 responden anak, meskipun mereka

⁴⁰ Hasil wawancara terhadap 8 responden anak pada tingkat SMP yang berinisial W.P , A , F.I.B.P , H , M.A , M.S , J.K , dan J.Y.K yang dilakukan di LPKA Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁴¹ Hasil wawancara terhadap responden anak pada tingkat SMP yang berinisial F.S yang dilakukan di LPKA Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁴² Hasil wawancara terhadap 2 responden anak pada tingkat SMP yang berinisial CA dan F.S yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

tidak diberikan program paket B, selama proses belajar mengajar berlangsung di sekolah kerjasama dengan LPKA Bandung mereka tidak dituntut untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Hal ini dimaksudkan bahwa mereka berjuang di sekolah kerjasama dengan LPKA Bandung itu sesuai dengan kemampuan anak tersebut meskipun mereka tidak mengerti maksud yang diajarkan oleh pengajar, mereka tidak diberikan kesempatan untuk lebih mendalam untuk paham materi yang diberikan oleh pengajar tersebut meskipun mereka tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh program paket B. ⁴³

Selanjutnya diketahui juga data berupa hasil kuisioner pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal di LPKA Bandung terhadap responden anak pada tingkat SMA yang termuat di tabel 4.12, yaitu :

Tabel 4.12
Data Hasil Kuisioner Terhadap Responden Anak dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak pada Tingkat Pendidikan SMA di LPKA Bandung
Pada Tanggal 24 Oktober 2017

No	Hasil Kuisioner dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal di LPKA Bandung	Jumlah Anak
1	Sudah Terpenuhi	2 Anak
2	Belum Terpenuhi	8 Anak
Total Anak		10 Anak

(Sumber: Data Primer diolah pada bulan Oktober tahun 2017).⁴⁴

Berdasarkan di dalam tabel 4.12 tentang data hasil kuisioner terhadap 10 responden anak dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan

⁴³ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 terhadap 10 responden anak pada tingkat pendidikan SMP di LPKA Bandung yang berinisial W.P , CA , A , F.S , F.I.B.P , H , M.A , M.S , J.K , dan J.Y.K. Data diolah pada tahun 2017.

⁴⁴ Hasil kuisioner pada tanggal 24 Oktober 2017 terhadap 10 responden anak pada tingkat pendidikan SMA di LPKA Bandung yang berinisial A.C , D , C.B , G , F.Y , P.I , O , U dan TR. Data diolah pada tahun 2017.

formal bagi anak di LPKA Bandung yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017, diketahui terdapat 2 anak yang menjawab bahwa pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya sudah terpenuhi dan 8 lainnya merasa belum terpenuhi. Bagi 8 anak yang merasa bahwa pemenuhan hak memperoleh pendidikan formalnya belum terpenuhi dikarenakan menurut mereka bahwa mereka merasa sangat keberatan karena tidak terdapatnya program paket C yang menurut mereka sangat penting untuk mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi setelah masa tahanan mereka telah habis di LPKA Bandung. Serta mereka merasa belum terpenuhi haknya dalam memperoleh pendidikan formal karena terdapatnya perlakuan diskriminasi berupa tindakan labelling yang dilakukan oleh anak yang bekerjasama dengan LPKA Bandung yang menyebabkan mereka menjadi trauma atas perlakuan diskriminasi tersebut.⁴⁵

Menurut pendapat salah satu responden yang mendapatkan perlakuan diskriminasi berupa tindakan labelling yang dilakukan oleh anak yang bekerjasama dengan anak sekolah kerjasama dengan LPKA Bandung pada tingkat SMA tersebut, responden anak tersebut merasa trauma atas statusnya yang sedang berhadapan dengan hukum karena terdapatnya perlakuan diskriminasi perlakuan diskriminasi tersebut.⁴⁶

Selain itu, dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal di LPKA Bandung pada tingkat pendidikan SMA, menurut 10 responden anak, mereka tidak dituntut untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Hal ini

⁴⁵ Hasil wawancara terhadap 8 responden anak pada tingkat pendidikan SMA yang berinisial C.B, G, F.Y, P.I, O, U, dan TR yang dilakukan di LPKA Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁴⁶ Hasil wawancara terhadap responden anak pada tingkat pendidikan SMA yang berinisial CB yang dilakukan di LPKA Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

dimaksudkan bahwa mereka berjuang di sekolah kerjasama dengan LPKA Bandung itu sesuai dengan kemampuan anak tersebut meskipun mereka tidak mengerti maksud yang diajarkan oleh pengajar, mereka tidak diberikan kesempatan untuk lebih mendalam untuk paham materi yang diberikan oleh pengajar tersebut meskipun anak yang berada di LPKA Bandung tersebut tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh program paket C.⁴⁷

Serta untuk 2 responden anak yang merasa sudah terpenuhi pemenuhan hak mereka sudah terpenuhi, hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa program paket C tidak begitu penting bagi mereka. Hal ini dikarenakan mereka merasa yakin bahwa mereka mampu dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan menjadi sukses setelah masa tahanan mereka habis, tanpa mereka harus menjalani program paket C.⁴⁸

Berdasarkan dari fakta yang ditemukan di LPKA Bandung dari hasil wawancara dan kuisioner yang dilakukan di LPKA Bandung dapat diketahui bahwa di LPKA Bandung telah memenuhi hak memperoleh pendidikan formal bagi anak selama 9 tahun yang sesuai dengan :

Pasal.48 UU Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”⁴⁹

Pasal. 60 UU HAM yang berbunyi :

⁴⁷ Hasil wawancara terhadap 10 responden anak pada tingkat SMA yang berinisial A.C , D , C.B , G , F.Y , P.I , O , U dan T.R yang dilakukan di LPKA Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁴⁸ Hasil wawancara terhadap 2 responden anak pada tingkat SMA yang berinisial AC dan D yang dilakukan di LPKA Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017. Data diolah pda tahun 2017.

⁴⁹ Pasal 48 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”⁵⁰

Hal ini dikarenakan di LPKA Bandung telah memiliki fasilitas terhadap anak dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal dengan bekerjasama dengan sekolah disekitar LPKA mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK.⁵¹ Selain itu, LPKA Bandung juga telah memenuhi :

Pasal. 83 ayat 1 UU SPPA yang berisi :

“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan”⁵²

LPKA Bandung telah memenuhi Ps. 83 ayat 1 UU SPPA dan Ps. 92 UU SPPA hal ini dikarenakan LPKA Bandung juga memiliki pelatihan keterampilan dan pembinaan dalam bentuk pendidikan non formal secara rutin setelah anak menyelesaikan pendidikan formalnya.

Pasal. 92 UU SPPA yang berbunyi :

“pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.”⁵³

⁵⁰ Pasal 60 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁵¹ Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Kepala LPKA Bandung yang bernama Ibu Sri Yanti. Bc. Ip. S.Sos., M.Si menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁵² Pasal 83 Ayat 1 UU SPPA

⁵³ Pasal 92 UU SPPA

Hal ini dapat diketahui karena di LPKA Bandung telah diselenggarakan program pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak LPKA langsung ataupun instansi kerjasama dengan LPKA Bandung. Selain itu juga bagi pihak penegak hukum dan pihak yang terkait dengan LPKA Bandung telah memiliki kemampuan sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan ketentuan tugasnya sesuai bidangnya yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui sekolah khusus ilmu pemyarakatan maupun jurusan dari universitas sesuai dengan bidangnya di LPKA Bandung.⁵⁴

LPKA Bandung juga menyediakan pendidikan agama sesuai dengan agama masing masing anak yaitu dengan adanya Pesantren Miftakul Jannah yang diperuntukan bagi anak yang beragama Islam dan Ibadah Kristen yang dalam kegiatannya bekerjasama dengan HKBP BKPFKK bagi anak yang beragama Nasrani. Selain itu juga terdapat pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan terhadap anak tersebut sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya dibidang intelektual dan wawasan kebangsaan, olahraga, kesenian, kemasyarakatan atau sosial, dan kemandirian.⁵⁵ dan telah memenuhi :

Pasal. 12 ayat 1 huruf a dan b UU SISDIKNAS yang berbunyi :

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang

⁵⁴ Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Kepala LPKA Bandung yang bernama Ibu Sri Yanti. Bc. lp. S.Sos., M.SI menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁵⁵ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Kemasyarakatan LPKA Bandung bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A.Md. IP . SH menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dan mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.”⁵⁶

Akan tetapi karena terdapatnya kasus diskriminasi berupa perlakuan labelling yang dilakukan oleh anak yang bersekolah kerjasama dengan LPKA Bandung khususnya pada tingkat SMP maupun SMA berupa pemberian cap terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di LPKA Bandung yang menyebabkan anak yang menjadi korban dari perilaku labelling tersebut menjadi trauma., Hal ini disebabkan karena mereka mengetahui bahwa anak yang berada di LPKA Bandung merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan sedang berada dalam masa tahanan. Karena terdapatnya kasus seperti ini, menyebabkan anak yang di cap tersebut menjadi trauma atas status sosialnya sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan sedang dalam masa tahanan.⁵⁷ Hal ini bertentangan dengan :

Pasal. 28 I ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”⁵⁸

⁵⁶ Pasal 12 ayat 1 huruf a dan b UU SISDIKNAS.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan anak berinisial C.A dengan tingkat pendidikan SMP dan C.B dengan tingkat pendidikan SMA di LPKA Bandung dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁵⁸ Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945.

Pasal. 13 ayat 1 huruf a UU Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi”.⁵⁹

Selain terdapatnya kasus diskriminasi, di LPKA Bandung terdapat juga kasus tidak tersedianya program paket B yang diperuntukan untuk anak pada tingkat SMP dan program paket C diperuntukan untuk anak pada tingkat SMA atau SMK. Karena tidak tersedianya program paket B dan C di LPKA Bandung, hal ini bertentangan dengan :

Isi dari pembukaan UUD 1945 yang berisi :

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa karena tidak terdapatnya program paket B dan C ini bertentangan dalam isi UUD 1945 yaitu mampu menghambat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini dikarenakan program paket B dan program paket C berperan penting dalam proses memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal. 5 ayat 5 UU SISDIKNAS yang berisi :

⁵⁹ Pasal 13 ayat 1 huruf a UU Perlindungan Anak.

⁶⁰ Pembukaan UUD 1945

“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa karena di LPKA Bandung tidak terdapatnya program paket B dan C maka bertentangan dengan pasal 5 ayat 5 UU SISDIKNAS hal ini dikarenakan apabila anak yang tidak mendapatkan program paket B dan C maka anak tersebut tidak dapat kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau yang lebih tinggi.

Terdapat juga acuan yang mengatur tentang kesejahteraan anak berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁶² Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan untuk tumbuh optimal, baik kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup. Terdapat juga kebutuhan kejiwaan seperti kebahagiaan, rasa aman dan pengakuan.

Beberapa indikator dalam pemenuhan hak anak berdasarkan UU Perlindungan anak antara lain :

1. Pemenuhan di Bidang Agama.

Setiap anak mendapat penyelenggaraan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jika anak tersebut belum dapat

⁶¹ Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶² Pasal 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak yaitu mengikuti agama orang tuanya.

Di LPKA Bandung sendiri dalam aspek pemenuhan agama sudah terpenuhi, hal ini dikarenakan di LPKA Bandung telah terdapatnya program pembinaan mental agama. Khusus yang beragama Islam memiliki program pesantren yang diadakan setiap hari secara rutin yang bernama pendidikan pesantren Miftakhul Jannah. Selanjutnya untuk yang beragama Nasrani juga dalam pemenuhannya dilaksanakan berupa siraman rohani yang dilakukan setiap hari Jumat dengan didatangkan langsung pendeta yang bekerjasama dengan HKBP dan BKPFKK.⁶³ Maka dari itu LPKA Bandung telah memenuhi pasal 6 dan pasal 42 UU Perlindungan Anak yang berbunyi :

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresif sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali”.⁶⁴

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk, anak mengikuti agama orang tuanya.⁶⁵

⁶³ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan KASUBAG Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar. S.E menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁶⁴ Pasal 6 UU Perlindungan Anak.

2. Pemenuhan di Bidang Kesehatan.

Untuk menjamin perlindungan anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat.

Di LPKA Bandung aspek pemenuhan hak memperoleh kesehatan telah terpenuhi, hal ini dikarenakan telah terdapatkan program kerjasama yang dilakukan oleh LPKA Bandung dengan beberapa yayasan diantaranya:

1. Puskesmas Arcamanik melakukan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kesehatan anak yang berada di LPKA Bandung.
2. Yayasan RAGI yang melakukan bantuan secara temporer dalam pengadaan obat – obatan di LPKA Bandung.
3. Yayasan AKESWARI (Asosisasi Kesejatan Jiwa RI) yang melakukan bimbingan psikologis dan psikiatris terhadap anak didik .

⁶⁵ Pasal 42 UU Perlindungan Anak.

4. Akademisi yang melakukan MOI dengan LPKA Bandung dibidang psikologi diantaranya UPI, UNPAD dan LAHA.⁶⁶

Oleh karena itu, LPKA Bandung telah memenuhi hak anak dibidang kesehatan sesuai dengan pasal 8, pasal 44 ayat 1 dan 2, pasal 45 (b) dan pasal 46 UU Perlindungan Anak.

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial”.⁶⁷

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang kompeherensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggarraan upaya kesehatan secara kompeherensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.⁶⁸

Pasal 45b

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

⁶⁶ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan KASUBAG Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar. S.E menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

⁶⁷ Pasal 8 UU Perlindungan Anak.

⁶⁸ Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Anak.

(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.⁶⁹

Pasal 46

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan / atau menimbulkan kecacatan.”⁷⁰

Selain itu juga telah terpenuhinya pasal 130, pasal 131, pasal 132, pasal 133, pasal 134, pasal 135, pasal 136 dan pasal 137 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Anak.

Pasal 130

“Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.”⁷¹

Pasal 131

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

⁶⁹ Pasal 45b UU Perlindungan Anak.

⁷⁰ Pasal 46 UU Perlindungan Anak.

⁷¹ Pasal 130 UU Kesehatan Anak.

(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.⁷²

Pasal 132

(1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.

(2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.⁷³

Pasal 133

(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak

⁷² Pasal 131 UU Kesehatan Anak.

⁷³ Pasal 132 UU Kesehatan Anak.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.⁷⁴

Pasal 134

- (1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.
- (2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Pasal 135

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
- (2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.⁷⁶

⁷⁴ Pasal 133 UU Kesehatan Anak.

⁷⁵ Pasal 134 UU Kesehatan Anak.

⁷⁶ Pasal 135 UU Kesehatan Anak.

Pasal 136

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁷⁷

Pasal 137

- (1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

⁷⁷ Pasal 136 UU Kesehatan Anak

⁷⁸ Pasal 137 UU Kesehatan Anak.

3. Pemenuhan di Bidang Pendidikan.

Untuk menjamin anak dalam pendidikan, maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.

Di LPKA Bandung telah memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan. Program yang diberikan LPKA Bandung terkait dengan bidang pendidikan yaitu dengan adanya sekolah kerjasama antara LPKA yang bernama Sekolah Wiyata Mandiri dengan SMK PU dan SMP Negeri 8 Bandung. Selain itu juga terdapatnya SD yang berada langsung didalam LPKA Bandung. Selain itu juga adanya akademisi dan LSM yang melakukan MOU dengan LPKA dibidang psikologi antara lain UPI, UNPAD dan LAHA dalam hal pendidikan, pelatihan wali dan pelatihan asesment bagi para petugas LPKA Bandung.⁷⁹

Oleh karena itu LPKA Bandung itu sendiri telah memenuhi pasal 9, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 9

- (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

⁷⁹Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan KASUBAG Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar S.E, dan menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pendidikan.”⁸⁰

Pasal 48

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”⁸¹

Pasal 49

“Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”⁸²

Pasal 50

“Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan

⁸⁰ Pasal 9 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸¹ Pasal 48 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸² Pasal 49 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.”⁸³

Pasal 51

“Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.”⁸⁴

Pasal 52

“Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.”⁸⁵

Pasal 53

1. “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma -cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.”⁸⁶

⁸³ Pasal 50 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁴ Pasal 51 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁵ Pasal 52 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 54

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”⁸⁷

Seorang anak yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga berhak memperoleh pendidikan, hal ini diatur di dalam pasal 83 ayat (3) dan pasal 92 kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 83 ayat (3)

“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.”⁸⁸

Pasal 92

1. “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
2. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.

⁸⁶ Pasal 53 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁷ Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁸ Pasal 83 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.”⁸⁹

Akan tetapi karena terdapatnya kasus diskriminasi berupa perlakuan labelling yang dilakukan oleh anak yang bersekolah kerjasama dengan LPKA Bandung khususnya pada tingkat SMP maupun SMA atau SMK berupa pemberian cap terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di LPKA Bandung yang menyebabkan anak yang menjadi korban dari perilaku labelling tersebut menjadi trauma., Hal ini disebabkan karena mereka mengetahui bahwa anak yang berada di LPKA Bandung merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan sedang berada dalam masa tahanan. Karena terdapatnya kasus seperti ini, menyebabkan anak yang di cap tersebut menjadi trauma atas status sosialnya sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan sedang dalam masa tahanan. ⁹⁰ Hal ini bertentangan dengan :

⁸⁹ Pasal 92 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁹⁰ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan anak di LPKA Bandung pada tingkat SMP yang berinisial C.A dan F.S dan pada tingkat SMA berinisial C.B.. Data diolah pada tahun 2017.

Pasal. 28 I ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”⁹¹

Pasal. 13 ayat 1 huruf a UU Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi”.⁹²

Selain terdapatnya kasus diskriminasi, di LPKA Bandung terdapat juga kasus tidak tersedianya program paket B yang diperuntukan untuk anak pada tingkat SMP dan program paket C diperuntukan untuk anak pada tingkat SMA atau SMK. Karena tidak tersedianya program paket B dan C di LPKA Bandung, hal ini bertentangan dengan :

Isi dari pembukaan UUD 1945 yang berisi :

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁹³

Dapat disimpulkan bahwa karena tidak terdapatnya program paket B dan C ini bertentangan dalam isi UUD 1945 yaitu mampu menghambat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini dikarenakan program paket B dan program paket C berperan penting dalam

⁹¹ Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945.

⁹² Pasal 13 ayat 1 huruf a UU Perlindungan Anak.

⁹³ Pembukaan UUD 1945

proses memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal. 5 ayat 5 UU SISDIKNAS yang berisi :

“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”⁹⁴

Dapat disimpulkan bahwa karena di LPKA Bandung tidak terdapatnya program paket B dan C maka bertentangan dengan pasal 5 ayat 5 UU SISDIKNAS hal ini dikarenakan apabila anak yang tidak mendapatkan program paket B dan C maka anak tersebut tidak dapat kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau yang lebih tinggi.

4. Pemenuhan di Bidang Pembinaan

Di LPKA Bandung juga telah memenuhi hak anak dibidang pembinaan anak diantaranya :

a. Keagamaan

Melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Bandung dalam hal persetujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren Miftakhul Jannah Di LPKA Bandung dengan nomor Kd. 10. 19/1/PP.007/338/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan BPFSSK untuk pembimbing agama kristen.

b. Kemandirian

Dilakukannya pelatihan dan kursus seperti menulis dan menggambar (komik), melukis, sablon, pembuatan stiker, kursus HP, mencukur, menjahit, daur ulang kertas dan pembuatan

⁹⁴ Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

handycraft, sepakbola, bahasa inggris, pelatihan komputer. Selain itu LPKA Bandung juga melakukan MOU dengan NGO, Asosiasi Wartawan Foto Indonesia, Yayasan dan Akademisi.⁹⁵

1. UPI

Nomor:Dep.Psikologi.069/UN.40.1.10/KP/2015

No. W.11.PAS.PAS.26.HM.05.04-982 Tahun 2015.

2. LAHA

Nomor:155/LAHA-SKB/PKS/TU/2015

No. W.11.PAS.PAS.26.DL.03.04-770b Tahun 2015.

3. PFIB

Nomor:A.005/SPK/PFI.BDG/IX/2015

No. W.11.PAS.PAS.26.DL.03.04-770b Tahun 2015.

5. Pemenuhan di Bidang Hukum

Di LPKA Bandung telah juga terpenuhinya hak anak dibidang hukum dengan melakukan program kerjasama dengan pihak luar LPKA Bandung, antara lain :

1. Kerjasama secara harmonis dan terintegrasi dengan POLSEK Arcamanik dalam hal penyuluhan hukum secara periodik.
2. Di bidang pembuatan litmas untuk esessmen awal dan pembinaan, LPKA Bandung bekerjasama dengan BAPAS Kelas 1 Bandung.

⁹⁵ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan KASUBAG Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar S.E yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

3. Dalam bidang pos bantuan hukum, LPKA Bandung bekerjasama dengan Universitas Maranatha dan Lembaga Advokasi Hukum Anak.⁹⁶

4. UPI

Nomor:Fak.Hukum.03/FH-UKM/MOU/XI/2015

No.W.11.PAS.PAS.26.DL.02.03-930 Tahun 2015.

5. LAHA

Nomor:155/LAHA-SKB/PKS/TU/2015

No.W.11.PAS.PAS.26.DL.03.04-770b Tahun 2015.

5. Pemenuhan di Bidang Keperawatan dan Kesehatan.

Di LPKA Bandung telah terpenuhinya hak anak di bidang keperawatan dan kesehatan. Pemenuhan hak anak ini dipenuhi dengan cara :

a) Bidang Perawatan Makanan.

Jumlah kalori, gizi, dan menu makanan yang disajikan dan diberikan sesuai dengan standart menu yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Untuk penyajian masakan dilakukan dengan menugaskan piket dapur petugas wanita dalam tiap harinya sebanyak 2 orang.

b) Bidang Perawatan Kesehatan.

a) SDM tenaga medis yang dimiliki LPKA Bandung adalah 1 orang dokter umum.

b) Memiliki 1 unit gedung poliklinik dan ruang rawat inap.

⁹⁶ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan KASUBAG Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar S.E yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

- c) Memiliki prasarana standart peralatan dokter umum dan dilengkapi tempat tidur rawat inap sebanyak 4 unit.
- d) Memiliki standart obat – obatan generik dengan melalui pengadaan DIPA dan bantuan dari pihak ketiga dalam jumlah yang masih terbatas.
- e) Bila terjadi keadaan emergensi perihal kesehatan anak didik, apabila dokter di LPKA tidak bisa menangani, maka dirujuk ke RS pemerintah seperti RSUD Ujung Berung dan RS. Hasan Sadikin Bandung.⁹⁷

C. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal di LPKA Bandung.

Hambatan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal mengakibatkan terhambatnya seorang anak dalam terpenuhinya pendidikan formal di LPKA Bandung, Terdapat 2 hambatan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung, diantaranya hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam LPKA Bandung yang mampu terhambatnya pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari faktor luar atau pihak luar yang berhubungan langsung dengan LPKA Bandung yang mampu menghambat

⁹⁷ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan KASUBAG Umum LPKA Bandung yang bernama Bapak G. Indra Sunandar S.E yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal yang terdapat di LPKA Bandung yang mampu menghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak diantaranya :

1. Tidak terdapatnya program paket B untuk tingkat pendidikan SMP dan paket C untuk tingkat SMA atau SMK.⁹⁸ Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya anak yang terdapat di LPKA Bandung untuk mengejar cita – citanya maupun mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi.
2. Adanya hambatan berupa kurangnya pegawai di LPKA Bandung yang bertugas untuk mengajar anak di LPKA Bandung khususnya yang mengajar pada tingkat pendidikan sekolah dasar, hal ini dikarenakan LPKA Bandung ini masih dinilai baru karena LPKA Bandung mulai beroperasi pada tanggal 8 April 2013 dan diresmikan secara nasional oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 5 Agustus 2015 sehingga menyebabkan pegawai yang bertugas di LPKA Bandung itu sendiri masih sedikit

⁹⁸ Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Kepala LPKA Bandung. yang bernama Ibu Sri Yanti Bc. Ip. S.Sos., M.Si yang menjabat pada tahun 2017. Data dioalah pada tahun 2017.

dibanding dengan jumlah pegawai di LPKA lainnya yang bertugas dalam proses belajar mengajar.⁹⁹

3. Kelebihannya kapasitas siswa pada tingkat SD dalam 1 ruang kelas yaitu sebanyak 43 anak dalam satu kelas, dimana seharusnya dalam ketentuan pasal 24 Permendikbud Nomor 24 tahun 2017 dijelaskan bahwa seharusnya dalam satu kelas memiliki jumlah siswa sebanyak minimal 20 siswa dan maksimal 28 siswa.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang terdapat di LPKA Bandung dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak diantaranya :

1. Selama proses belajar mengajar pada umumnya anak tersebut masih saja ada yang tidak serius selama proses belajar mengajar berlangsung, seperti ada yang bermain main. Meskipun hal ini wajar sama seperti anak yang bersekolah di luar LPKA, namun bila diteruskan akan menjadi kebiasaan dan mengakibatkan anak tersebut menyepelkan materi yang diberikan oleh guru yang mengajar.¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kepala LPKA Bandung yang bernama Ibu Sri Yanti Bc. Ip. S.Sos., M.Si yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Staff Pendidikan LPKA Bandung yang bernama yang bernama Ibu Theresia Gina Pramesti yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

2. Hambatan yang terjadi khusus bagi anak pada tingkat SMP dan SMA atau SMK yaitu terdapatnya stigmatisasi yang dilakukan oleh teman di sekolah kerjasama dengan LPKA Bandung yang menyebabkan trauma atas status sosial karena mereka merupakan anak yang sedang berhubungan dengan hukum dan sedang menjalani masa tahanannya¹⁰¹
3. Adanya hambatan terakhir yang pada umumnya terjadi di LPKA lainnya, yaitu kurangnya biaya dalam memenuhi kebutuhan operasional di LPKA Bandung yang berasal dari Pemerintah Pusat, hal ini mengakibatkan masih minimnya fasilitas dalam menunjang kebutuhan dalam proses belajar mengajar seperti buku bacaan dan alat tulis yang terdapat di LPKA Bandung, sehingga dalam proses belajar mengajar LPKA Bandung untuk terpenuhinya buku bacaan dan alat tulis yang dibutuhkan tersebut terkadang LPKA Bandung menerima bantuan dari donatur dari sekitar LPKA Bandung maupun dari instansi kerjasama dengan LPKA seperti dari Universitas yang bekerjasama diantaranya UNPAD, ITB, UNJANI, STKS, UPI, Maranata, UNISBA dan UNPAS. Selain itu LPKA Bandung juga berkerjasama dengan Pramuka Gugus

¹⁰¹ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan 3 responden anak di LPKA Bandung pada tingkat SMP yang berinisial C.A dan F.S, serta responden anak pada tingkat SMA berinisial C.B. Data diolah pada tahun 2017.

Dharma Sukamiskin Kwartir Arcamanik dan Lembaga
Advokasi Hak Anak (LAHA).¹⁰²

Menurut anak di LPKA Bandung yang di wawancarai, yang menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal yaitu terdapatnya diskriminasi sosial berupa cap terhadap anak di LPKA Bandung oleh anak yang bersekolah di sekolah kerjasama LPKA Bandung yang menyebabkan mereka menjadi trauma atas statusnya sebagai anak yang berhubungan dengan hukum yang sedang menjalani masa tahanannya. Selain itu yang menjadi hambatan utama lainnya menurut anak yang diwawancarai yaitu kurangnya pegawainya dalam proses belajar dan mengajar, sehingga selama proses berlangsung menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya.¹⁰³

D. Solusi dalam Menghadapi Masalah yang terdapat di LPKA Bandung dalam Pemenuhan Hak Memproleh Pendidikan Formal Bagi Anak.

Setelah dilihat dari hambatan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung baik hambatan internal maupun eksternal, maka terdapat solusi untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal tersebut yang bersumber dari hasil wawancara dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar dan Kasubag Umum yang bernama Bapak G. Indra Sunandar diantaranya :

¹⁰² Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar. A. Md. IP. S.H dan menjabat pada tahun 2017.Data diolah pada tahun 2017.

¹⁰³ Hasil wawancara terhadap 8 responden anak pada tingkat pendidikan SD di LPKA Bandung yang berinisial B.G , A , I.N.H , R.A , M.H.M , E , W.H , B , R dan I.M pada tanggal 27 Oktober 2017.Data diolah pada tahun 2017.

a. Solusi untuk menghadapi hambatan internal dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak.

1. Disediakkannya kesempatan untuk mengulang pendidikan bagi anak yang tidak lulus.

Pihak LPKA Bandung memberikan kesempatan terhadap anak yang tidak lulus selama proses belajar mengajar diberikannya kesempatan untuk mengulang dari awal pada tingkat dimana anak tersebut tidak berhasil dalam pemenuhan standar nilai yang dibutuhkan, serta memberikan kesempatan untuk mengulang dari awal bagi anak yang belum lulus dari sekolahnya sebelum anak tersebut masuk kedalam LPKA Bandung karena berhubungan dengan hukum namun usianya telah melewati batas sesuai dengan tingkatan pendidikan terakhirnya.¹⁰⁴

2. Disediakkannya tenaga bantuan dalam proses belajar mengajar untuk anak tingkat SD.

Tenaga bantuan dalam proses belajar mengajar untuk tingkat SD yang dimaksud adalah dengan adanya program mengajar dengan berbagai universitas yang bekerjasama dengan LPKA Bandung diantaranya UNPAD, ITB, UNJANI, STKS, UPI, Maranata, UNISBA

¹⁰⁴ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar A.Md. IP. S.H yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

dan UNPAS untuk melakukan bantuan proses belajar mengajar kepada anak tingkat pendidikannya SD.¹⁰⁵

3. Menambah jumlah kelas di LPKA pada tingkat pendidikan SD.

Penambahan jumlah kelas di LPKA pada tingkat SD bertujuan agar menjadi efektifnya dalam proses belajar mengajar, selain itu juga untuk mengantisipasi pemberlakuan sanksi yang terdapat dalam pasal 31 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahwa “Dinas pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah kepada sekolah yang tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 26”.¹⁰⁶ Hal ini dikarenakan dalam 1 kelas menurut ketentuan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahwa pada tingkat pendidikan SD, dalam 1 kelas seharusnya memiliki kapasitas minimal 20 anak dan maksimal 28 anak, akan tetapi di LPKA Bandung sendiri untuk tingkat pendidikan SD melebihi kapasitas maksimal yaitu berjumlah 43 siswa.

¹⁰⁵ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar A.Md. IP. S.H dan menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

¹⁰⁶ Pasal 31 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

b. Solusi untuk menghadapi hambatan eksternal dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung.

1. Disediakan tenaga konselor khusus anak.

Tujuan dari terdapatnya tenaga konselor di LPKA Bandung adalah untuk memberikan pengarahan terhadap anak di LPKA Bandung tentang pentingnya pendidikan untuk mereka dimasa depan dan memberikan pengarahan tentang cara bersikap selama proses belajar mengajar berlangsung agar selama proses belajar mengajar pun berjalan dengan baik.¹⁰⁷

2. Diadakanya sosialisasi hukum tentang larangan untuk melakukan diskriminasi terhadap anak

Tujuan dari adanya sosialisasi hukum tentang larangan untuk melakukan diskriminasi terhadap anak adalah untuk memberikan pengertian terhadap anak yang berada di LPKA Bandung maupun yang terdapat di sekolah kerjasama dengan LPKA pada tingkat SMP dan SMA ataupun SMK tentang larangan perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun khususnya dalam bentuk stigmatisasi anak karena statusnya sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan sedang dalam masa tahanan yang mengakibatkan trauma terhadap anak yang berada di

¹⁰⁷ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar A.Md..IP. S.H dan menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

LPKA Bandung. Selain itu tenaga konselor khusus anak ini juga melakukan penyuluhan hukum tentang larangan perlakuan diskriminasi, terutama penyuluhan hukum tersebut berkaitan dengan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 13 ayat 1 huruf a UU Perlindungan Anak.¹⁰⁸ Pasal 28 I ayat 2 harus dijamin atas perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhanya. Selain itu juga harus terdapatnya sosialisasi pemberlakuan hukum tentang tindak pidana atas perlakuan diskriminasi berdasarkan Pasal 15 dan 16 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Etnis dan Ras yaitu :

Pasal 15

“Setiap orang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada diskriminasi ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / denda paling banyak Rp. 100 juta.”

¹⁰⁸ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Bandung yang bernama Bapak Jajang Taufik Azhar A.Md. IP. S.H dan menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.

Pasal 16

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, 2 atau 3, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500 juta.”

3. Meminta kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan keberadaan LPKA Bandung.

Perhatian ini bertujuan untuk setiap aktifitas yang dilakukan oleh pihak LPKA Bandung khususnya dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Kasubag Umum yang bernama Bapak G. Indra Sunandar S.E yang menjabat pada tahun 2017. Data diolah pada tahun 2017.